



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.C/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jend. Sudirman. 183, pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

MAS TOIP Bin (Alm) H. SARYA

Susunan Sidang:

YOGI DULHADI, S.H., M.H.Hakim;

RUSWAN, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

N a m a : MAS TOIP Bin (Alm) H. SARYA
Tempat lahir : Indramayu
Tanggal lahir : 17 April 1979
Umur : 44 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tugu Blok Ketok Rt. 006 Rw. 002 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu;.

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 521 (Lima Ratus Dua Puluh Satu) botol minuman beralkohol berbagai Jenis dan Merk dengan rincian :
- 45 Botol Arak Obat Besar;
- 4 Botol Anggur Putih;
- 7 Botol Anggur Merah;
- 1 Botol Newport;
- 24 Botol Prost Beer;
- 31 Botol Anker Beer Leci;
- 12 Botol Beer Hitam Guinness;
- 21 Botol Anker Beer Putih;
- 72 Botol Anggur Kolesom Besar;
- 36 Botol Arak Obat Besar;
- 168 Botol Anggur Kolesom Kecil;
- 52 Botol Asoka Gepeng;
- 48 Botol Arak Obat Kecil;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi Atas Nama Panji Dwi Payana, S.H. dan Saksi Bambang Candra Wiguna dan siap untuk memberi

Halaman 1 Putusan Sidang Nomor 19/Pid.C/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Selanjutnya terhadap keterangan Para Saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MAS TOIP Bin (Alm) H. SARYA** bersalah melakukan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu;
2. Menghukum Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan bilaman denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 521 (Lima Ratus Dua Puluh Satu) botol minuman beralkohol berbagai Jenis dan Merk dengan rincian :
 - 45 Botol Arak Obat Besar;
 - 4 Botol Anggur Putih;
 - 7 Botol Anggur Merah;
 - 1 Botol Newport;
 - 24 Botol Prost Beer;
 - 31 Botol Anker Beer Leci;
 - 12 Botol Beer Hitam Guinness;
 - 21 Botol Anker Beer Putih;
 - 72 Botol Anggur Kolesom Besar;
 - 36 Botol Arak Obat Besar;
 - 168 Botol Anggur Kolesom Kecil;
 - 52 Botol Asoka Gepeng;
 - 48 Botol Arak Obat Kecil;Dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Indramayu pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang mana Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **RUSWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri Muhammad Ali, S.H. Penyidik PNS Satpol PP, Bripda Rulianto, S.H. Penyidik POLRES INDRAMAYU.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUSWAN, S.H.

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

Halaman 2 Putusan Sidang Nomor 19/Pid.C/2023/PN Idm